



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka
45418, Telepon (0233) 281022 – 281443 Faximilie (0233) 281475
E-mail : setda.majalengka@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR ST.02.00/KEP.8-BAPPEDALITBANG/2022
TENTANG
TIM PELAKSANA INPUT DATA DALAM RANGKA PENGUKURAN INDEKS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana Input Data Dalam Rangka Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ... 2

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286););
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 992/TU.04/PPP tanggal 3 Juni 2022 Perihal Informasi Penginputan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Pelaksana Input Data Dalam Rangka Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Majalengka, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA ... 4

- KEDUA : Tim Pelaksana Input Data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok:
- a. menyiapkan data dan dokumen pendukung untuk pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Majalengka;
 - b. melaksanakan Input data dan dokumen pendukung ke dalam Aplikasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD); dan
 - c. melaporkan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Majalengka kepada Bupati Majalengka.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantun dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 22 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,



EMAN SUHERMAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : ST.02.00/KEP.8-BAPPEDALITBANG/2022

TANGGAL : 22 JUNI 2022

TENTANG : TIM PELAKSANA INPUT DATA DALAM RANGKA PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA INPUT DATA DALAM RANGKA PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka
- II. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka
- V. Kelompok Kerja
 - A. Perencanaan, Penganggaran dan Pengalokasian Belanja (Dimensi 1 Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran), (Dimensi 2 Pengalokasian Belanja dalam APBD).
 - 1. Koordinator :
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka
 - 2. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka

2. Anggota: ... 6

2. Anggota : 1. Andik Hendro Haryono, S.IP., M.T. Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi, Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka
2. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
3. Kepala Sub Bidang Perencanaan Dana Transfer Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka

B. Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Dimensi 3)

1. Koordinator : 1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka
2. Anggota : 1. Hj. Kusmiati, S.Sos. Fungsional Pranata Humas Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka
2. Rana Heryana Fungsional Ahli Muda Pengelola Barang dan Jasa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka

3. Anggara ... 7

3. Anggara Sakti, S.E., M.M. Analis Anggaran Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka


C. Penyerapan Anggaran, Kondisi Keuangan Daerah dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Dimensi 4), (Dimensi 5), (Dimensi 6).

1. Koordinator : Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka

2. Anggota : Kepala Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Bidang Perbendaharaan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka

VI. Sekretariat : 1. Drs. R. Sumarwoto Soepardjo Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka

2. Angga Nugraha, S.Sos., M.Si. Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : ST.02.00/KEP.8-BAPPEDALITBANG/2022

TANGGAL : 22 JUNI 2022

TENTANG : TIM PELAKSANA INPUT DATA DALAM
RANGKA PENGUKURAN INDEKS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA INPUT DATA DALAM RANGKA
PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

- I. Pengarah : Memberikan arahan, masukan, dan saran kepada Tim Pelaksana Input Data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Majalengka
- II. Ketua : Mengkoordinasikan proses pelaksanaan input data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
- III. Wakil Ketua : Memberikan arahan dan petunjuk kepada Tim Pelaksana Input Data Indeks Pengelolaan Keuangan (IPKD);
- IV. Sekretaris :
 1. Menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan input data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
 2. Menyusun laporan hasil pelaksanaan input data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD);
- V. Kelompok Kerja :
 1. Koordinator : Memimpin Anggota dalam menyiapkan data dan dokumen pendukung yang diinput
 2. Anggota : Menyiapkan, menyusun dan melakukan input data dan dokumen pendukung ke dalam Aplikasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

- VI. Sekretariat : 1. Membantu menyiapkan bahan administrasi pelaksanaan input data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
2. Membantu menyusun laporan hasil pelaksanaan input data Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

RIMAN SUHERMAN